

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 244/PMK.03/2015
 TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

<input type="checkbox"/> Pasal 16 UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 17 UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 17B UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 17C UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 17D UU KUP
<input type="checkbox"/> Pasal 17E UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 36 UU KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) UU PPN	<input type="checkbox"/> Perhitungan Lebih Bayar (PLB)	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Rekening : Bank : (8)
 Nama rekening : (9)
 Nomor rekening : (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor / Tanggal : (11)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKPP PBB/PLB*)

Nomor : (12) tanggal (13)
 Nilai : (14) kurs: (15) jumlah: (16)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG :

Rp (17)
 (Rincian terlampir)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) :

Rp (18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (19)	DISETUJUI (19)	DITETAPKAN (19)
<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal</i>

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP : (4)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang											(18)	
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(19)

DIHITUNG (20)	DITELITI (20)	DISETUJUI (20)	DITETAPKAN (20)
<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal</i>			

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB.
Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB.
Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak yang bersangkutan.
Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor 12 : Diisi dengan nomor dasar kelebihan pembayaran pajak.
Nomor 13 : Diisi dengan tanggal dasar kelebihan pembayaran pajak.
Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
Nomor 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
Nomor 17 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
Nomor 18 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 17.
Nomor 19 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK
DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
Nomor 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
Nomor 5 : Diisi dengan namar urut.
Nomor 6 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang nomor 6 tidak perlu diisi.
Nomor 7 : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 11 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 12 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 13 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
Nomor 14 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor 15 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor 16 : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
Nomor 17 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan dan pajak yang akan terutang.
Nomor 18 : Diisi dengan jumlah total Utang Pajak termasuk pajak yang akan terutang pada kolom 16.
Nomor 19 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom 17.
Nomor 20 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan
Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 244/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (3)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan (5) tanggal (6) nomor (7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKPP PBB/PLB*) (8) Masa Pajak/Tahun Pajak*) (9) sebesar Rp (10);
 - bahwa berdasarkan (11) Nomor (12) tanggal (13) terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
 - bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp (.....) (14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....) (15);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor (16);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor (17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA : (18)
NPWP : (19)
NOP : (20)
JENIS PAJAK : (21)
MASA/TAHUN PAJAK : (22)

PERTAMA : Kepada (23) memiliki kelebihan pembayaran (24) Masa/Tahun*) Pajak (25) sebesar Rp (.....) (26).

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....) (27) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp (.....) (28) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
 diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
 diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp (.....) (29) untuk dipindahbukukan oleh Bank (30) di (31) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (32) dan nomor rekening (33) pada Bank (34) di (35).

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. (36)
2. (37)

Ditetapkan di : (38)
pada tanggal : (39)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(40),

.....(41)
NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR : (3) TANGGAL :(4)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(20)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP: (21)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 3 : Diisi dengan Nomor SKPKPP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
- Nomor 5, 6 dan 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 8, 9 dan 10 : Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak, dan jumlah kelebihan sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 11, 12, dan 13 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak, yaitu sebesar kelebihan pembayaran pajak yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 : Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
- Nomor 17 : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 23 : Diisi sesuai dengan Nomor 4.
- Nomor 24 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 25 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 28 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 29 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 26 dikurangi jumlah nomor 27), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor 30 dan 31 : Diisi dengan nama bank pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor 32 dan 33 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di bank penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMKP, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di bank penerima.
- Nomor 34 dan 35 : Diisi dengan nama bank penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan bank.
- Nomor 36 : Diisi sesuai dengan nomor 4.
- Nomor 37 : Diisi dengan KPPN yang terkait.
- Nomor 38 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor 39 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 40 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 41 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- ◆ Beri tanda X pada yang sesuai .
- ◆ Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan kelebihan pembayaran pajak;
 - Lembar ke-3 untuk KPP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
Nomor 3 : Nomor Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Nomor 4 : Tanggal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Nomor 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPKPP.
Nomor 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SKPKPP.
Nomor 7 : Diisi dengan nomorurut.
Nomor 8 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, nomor 8 tidak perlu diisi.
Nomor 9 : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 12 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 13 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 14 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 15 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
Nomor 16 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor 17 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor 18 : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
Nomor 19 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan dan/atau pajak yang akan terutang.
Nomor 20 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19.
Nomor 21 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPKPP.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 244/PMK.03/2015
 TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
 Nomor : (2) Tanggal : (3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor : (4)
 KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)
 Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran (6)
 Pada (7) (8) Akun
 BA, Eselon, Satker : (9)
 Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10)
 Kode Kegiatan dan Output : 0000.000 (11)
 Kelompok Akun : (12) Jenis Kewenangan : KD (13)
 Cara Bayar : (02) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : (15)
 Sebesar : Rp (16)
 (.....) (17)

atas nama
 Wajib Pajak : (18)
 Alamat : (19)
 NPWP : (20)
 NOP : (21)
 Kabupaten/Kota: (22)
 dengan memperhitungkan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP
 sejumlah : Rp (.....) (23)
 dengan rincian sebagaimana terlampir.*)
 sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)
 untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp
 (.....) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)
 Bank : (26)
 nama rekening : (27)
 nomor rekening : (28)
 atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat.

.....(31) tgl.....(29)
 a.n. Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



418 882 687 7-1 (32)

.....(30)
 NIP

Keterangan :

*) dalam hal Utang Pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi Utang Pajak dan pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
 Nomor : (2) Tanggal :(3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
 MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak : (4)
 NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Kompensasi (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.												
2.												
dst.												
Total = (.....)												(19)

..... (22)

....., tgl.....(20)
 a.n. Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



418 882 687 7-1 (23)

..... (21)
 NIP :

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPKPP yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor 6 : Diisi jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan.
Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan Kode Satuan Kerja 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/putusan lain.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP. Dalam hal Utang Pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.
- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah Rupiah pada nomor 16 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada nomor 23 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) kelebihan pembayaran pajak yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada nomor 16 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada nomor 23.
- Nomor 26 : Diisi dengan bank penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada bank penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di bank penerima tempat dicairkannya SPMKP.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada bank penerima untuk dicairkannya SPMKP.
- *) : Nomor 26, 27, dan 28 tidak diisi jika Nomor 25 = nol.
- Nomor 29 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 30 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 31 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 32 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMKP

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak.
Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, nomor 7 tidak perlu diisi.
Nomor 8 : Diisi dengan NPWP/NOP dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 11 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 12 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 13 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
Nomor 14 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
Nomor 15 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
Nomor 16 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
Nomor 17 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMKP.
Nomor 18 : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
Nomor 19 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 18 (dengan angka dan huruf).
Nomor 20 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
Nomor 21 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
Nomor 22 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
Nomor 23 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 244/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan

Yth.
.....
..... (4)

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKPP PBB/PLB *)
..... (5) Masa Pajak/Tahun Pajak*) (6) sebesar Rp (7) berdasarkan (8)
Nomor (9) tanggal (10) terdapat kelebihan pembayaran pajak dan telah diterbitkan
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Namun demikian, atas SKPKPP tersebut tidak dapat diterbitkan SPMKP karena Saudara belum menyampaikan rekening atas nama Wajib Pajak. Agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, Saudara harus melengkapi persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa rekening atas nama Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (11)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN

- Nomor 1 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Nomor 5 : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan.
Nomor 6 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan.
Nomor 7 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan.
Nomor 8 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).
Nomor 9 : Diisi dengan nomor surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).
Nomor 10 : Diisi dengan tanggal surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).
Nomor 11 : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001